NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN

DEWAN PERS

TENTANG

SINERGISITAS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

NOMOR : HK.02.00/03/2022

NOMOR : 01/DP/MoU/3/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua (16-03-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. BOY RAFLI AMAR : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TPA Tahun 2020, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. MOHAMMAD NUH : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Dewan Pers berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Dewan Pers lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Independen yang berfungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat pencegahan tindak pidana terorisme menjadi perhatian khusus.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peratuan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

a. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian fungsi **PARA PIHAK**; dan

b. Meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** sesuai fungsi masing-masing berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia;

(2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi untuk meningkatkan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan penanggulangan terorisme;

(3) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme;

(2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyiapkan peserta dan menyiapkan materi sekaligus sebagai narasumber dalam rangka peningkatan kompetensi wartawan/jurnalis dalam pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme;

(3) **PARA PIHAK** bersama-sama mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pedoman pemberitaan pencegahan tindak pidana terorisme sesuai Kode Etik Jurnalistik;

(4) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepahaman ini dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang dalam hal ini **PIHAK KESATU** diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas, **PIHAK KEDUA** dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 5
MASA BERLAKU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kondisi situasi, dan hasil evaluasi 1 (satu) tahun berjalan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** dapat melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

(3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dalam masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

(4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang, karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman dimaksud tidak akan mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;

(5) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama memerlukan masa berlaku melebihi Nota Kesepahaman ini, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku sampai berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan/atau catatan yang patut dirahasiakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas jalannya kegiatan-kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nata Kesepahaman ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA; METERAI TEMPEL 10000 B50DFAJX687862377
MOHAMMAD NUH	**BOY RAFLI AMAR**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA